

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Jmb DAN PUTUSAN NOMOR : 41/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Jmb.)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

NADYA HEISTIAN RIZKI ANANDA

02011381722440

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nadya Heistian Rizki Ananda
Nim : 02011381722440
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.JMB DAN PUTUSAN
NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2019/PN.JMB)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 2021


Mengesahkan

Pembimbing Utama,


Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Ang-rum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011012008



Dekan


Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadya Heistian Rizki Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722440
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Nadya Heistian Rizki Ananda
NADYA HEISTIAN RIZKI ANANDA
02011381722440

Motto dan Persembahan

“Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, sedang tidak menyadari bahwa masalah berasal dari dalam diri sendiri”

(Abu Hamid Al Ghazali)

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua, Adik-Adik dan Keluarga Besar Saya**
- 2. Teman-teman, Sahabat, Kakak-kakak, dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Almamater, Universitas Sriwijaya.**

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tugas akhir berupa skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya yang senantiasa membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan skripsi ini berjudul “PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/PID.SIS-TPK/2019/PN.JMB DAN PUTUSAN NOMOR : 41/PID.SUS-TPK/2019/PN.JMB)”.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari beberapa hambatan. Namun, penulis tetap berupaya dalam menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan maupun materi dalam skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Palembang,

2021

Penulis

Nadya Heistian Rizki Ananda

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan akal budi serta hidayah-Nya agar penulis selalu dalam jalan yang diridhai oleh-Nya selama menyelesaikan penulisan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penulisan ini dilakukan oleh penulis banyak pihak yang berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini bisa diselesaikan. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Papa Mabrus Syah Hendra Putra, S.H dan Mama Rutima Wati yang selalu memberikan doa, melimpahkan kasih sayang, nasehat, support yang sangat luar biasa menerima semua keluh kesahku dan selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, memberikan motivasi, mempercayaku untuk setiap uang yang ku minta untuk keperluan kuliah tanpa banyak bertanya, yang selalu mengingatkan saya untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan, serta selalu mendoakan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nenekku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.

3. Adik-Adikku tersayang Adelia Safigar dan Naysila Hendra Putri yang telah bersedia menemaniku membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang sangat membantu selama proses penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin.
6. Ibu Nesia Ang-rum Adisti, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah sangat mengerti penulis, serta selalu memberikan saran dan support sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
9. Seluruh staff akademik, Perpustakaan, dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang yang telah sangat membantu dalam kelancaran terselesainya penulisan ini.

10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu memberikan support dan masukan untuk penulisan ini
11. Kakak-kakak, Teman-teman dan Adik-adik di Organisasi HIMAS FH UNSRI, terutama angkatan 2017 terimakasih atas pengalamannya selama ini dan kerja sama selama kurang lebih tiga tahun ini masih setia menemani sampai sekarang.
12. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal alamin. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2021

Nadya Heistian Rizki Ananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN Error! Bookmark not defined.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

UCAPAN TERIMA KASIH.....vi

DAFTAR ISI.....ix

ABSTRAK Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN 12

A. Latar Belakang12

B. Rumusan Masalah22

C. Tujuan Penelitian.....22

D. Manfaat Penelitian.....23

1. Manfaat Teoritis23

2. Manfaat Praktis23

E. Kerangka Teori23

1. Teori Tujuan Pidana23

a. Teori *Retributive*.....26

b. Teori *Relative*27

c. Teori Gabungan.....28

2. Teori Kebebasan Hakim30

3. Teori Putusan Hakim.....31

F. Metode Penelitian33

1. Jenis Penelitian.....33

2. Pendekatan Penelitian.....33

3. Sumber dan Bahan Hukum.....34

| | |
|--|----|
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 35 |
| 5. Teknik Pengolahan `Bahan Hukum..... | 36 |
| 6. Analisis Bahan Hukum Dan Penarikan Kesimpulan | 37 |
| a. Analisis Bahan Hukum | 37 |
| b. Penarikan Kesimpulan..... | 37 |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pidana **Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi ... **Error! Bookmark not defined.**

 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

 3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

 1. Pengertian Penegakan Hukum.....

 2. Penegakan Hukum Pidana

D. Tinjauan Umum Tentang Pencabutan Hak Politik .. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb dan Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb.)..... **Error! Bookmark not defined.**

 1. Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb

 2. Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb

 3. Analisis Putusan

B. Penerapan Teori Pidana Terhadap Putusan Hakim Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb dan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.


DAFTAR PUSTAKA

Abstrak

Penerapan teori pemidanaan dalam penjatuhan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik menjadi dasar bagi hakim untuk dapat memberikan sanksi yang seadil-adilnya kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal upaya memberantas tindak pidana korupsi, para penegak hukum memutuskan untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan batasan waktu paling lama 5 (lima) tahun dan paling sedikit 2 (dua) tahun. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik ini dilakukan setelah para terdakwa selesai menjalankan pidana pokoknya. Berdasarkan hal tersebut maka akan dianalisis penerapan hukuman berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan yuridis normative dan metode pendekatan *statute approach dan case approach*. Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan metode library search. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penerapan hukuman berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan hakim Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jmb dan putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN telah diterapkan. Penerapan Teori Pemidanaan gabungan pada Putusan Hakim Nomor :37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb dan Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb.


Kata Kunci : Korupsi, Pencabutan Hak Politik, Teori Pemidanaan.

Pembimbing Utama


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu


Nesia Ang-rum Adisti, S.H.,M.H

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sama halnya tindak pidana, dalam hal menghukum orang yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus memiliki dasar hukum dalam menghukum atau mempidana seorang pelaku tindak pidana. Hal tersebut sudah tegas dijelaskan dalam asas legalitas hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.²

Penyebaran tindak pidana korupsi di Indonesia telah menyebar dalam masyarakat, maka daripada itu korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang serius dan mengganggu hak ekonomi, social masyarakat dan negara, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa tanpa melibatkan orang lain dalam pemberantasannya atau

¹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Lihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

independen. Hukum pidana menganut prinsip “*personal responsibility*”, tanggung jawab pidana merupakan tanggung jawab pribadi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan merupakan *special delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genius delict* yang akan selalu berhubungan dengan jabatan public.³

Fenomena korupsi di Indonesia pada saat ini sudah masuk sampai pada lembaga-lembaga negara baik dari lembaga Legislatif, Eksekutif sampai ke lembaga Yudikatif. Dalam artian lain hampir rata-rata orang yang menjadi pejabat dalam suatu lembaga tersebut menjadi pelaku tindak pidana korupsi (koruptor). Penasihat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Abdullah Hehamahua menyatakan, penyebab korupsi di Indonesia setidaknya ada delapan:⁴

1. Sistem Penyelenggaraan Negara Keliru
2. Kompensasi PNS Rendah
3. Pejabat yang Serakah
4. Law Enforcement Tidak Berjalan
5. Hukuman yang Ringan

³ Bram Mohammad Yasser, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, <https://media.neliti.com/media/publications/284765-pengujian-unsur-penyalahgunaan-wewenang-c39a6766.pdf> Soumatera Law Review, Vol.2, No.1, 2019, diakses 27 April 2021 Pukul 08.24 WIB

⁴ Wan Laila P. Darwis dan Frisda Adelina Pardede, *Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi*, <file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/416-1109-1-SM.pdf>. Diakses tangga; 27 April 2021 Pukul 07.39 WIB

6. Pengawasan yang Tidak Efektif
7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin
8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN.

Sebagai dasar hukum materiil delik korupsi merupakan perbuatan yang telah tertulis di dalam peraturan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi perbuatan yang telah dibuat dalam suatu undang-undang yang disahkan oleh pemerintah yang mana substansinya mengenai tindakan yang disebut korupsi. Larangan mengenai perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan dikarenakan terdapat kepentingan yang ingin dilindungi oleh para pembuat undang-undang, maka daripada itu larangan perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan itu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Ditetapkannya status terpidana terhadap para pejabat public yang melakukan korupsi merupakan suatu hal yang memperihatinkan, karena pejabat public yang merupakan abdi masyarakat telah melakukan pengkhianatan terhadap masyarakat, dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan.⁶ Indonesia yang sebagai negara

⁵Ernest Runtuakahu, "Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material", dimuat pada Lex Crimen, Vol.1, Nomor 2, tahun 2012, Hlm.78, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/416/332> Diakses 23 September 2020 Pukul 21.05 WIB

⁶Latipah,"Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi", Jurnal Uin Jkt, Vol. 1 No. 3b,2017,Hlm 23-24. <File:///C:/Users/Lenovo/Appdata/Local/Temp/8211-22614-1-PB.Pdf> Diakses Pada Tanggal 23 September 2020 Pukul 19.41 WIB

hukum masih terus berupaya untuk menyempurnakan hukum demi memberantas tindak pidana korupsi terkhusus di kalangan para pejabat public. Salah satunya dengan memberikan hukuman tambahan terhadap para pelaku terpidana korupsi.

Bambang Widjojanto merupakan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bila, KPK baru awal kali mempraktikkan pidana tambahan berbentuk pencabutan hak politik untuk tersangka tindak pidana korupsi. Pencabutan hak politik telah mulai diterapkan kepada para pejabat yang terjerat permasalahan korupsi. Pencabutan hak politik ialah pencabutan hak memilah serta diseleksi lewat jabatan Non electoral official. Pencabutan hak politik diterapkan, bila telah terdapatnya vonis hakim yang inkrah. Pencabutan hak politik ialah sesuatu wujud perlindungan dari negeri terhadap bangsa demi terciptanya warga yang good and clean governance, yang leluasa dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme.⁷

Penerapan pidana di Indonesia tidak hanya bersifat *retributif* yang artinya hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dari suatu kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum. Menurut Nigel Walker, penganut teori retributive membagi dalam beberapa golongan :

1. Penganut teori retributive murni (*the pure retributivist*). Pidana haruslah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan
2. Penganut teori retributive yang tidak murni , yang dibagi menjadi :

⁷*Ibid*

- a. Penganut teori retributive yang terbatas (*the limiting retributivist*), yang artinya pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, namun tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa,
- b. Penganut teori retributive yang distributive, yang artinya pidana tidak boleh dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak juga harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan *strict liability* (konsep tanggung jawab mutlak).⁸

Hukum pidana Indonesia telah memasukan dasar yuridis dalam suatu putusan pengadilan sebagai hukuman pencabutan hak tertentu dalam bentuk sanksi pidana tambahan. Dengan tujuan memberikan proteksi kepada masyarakat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pejabat saat menduduki jabatan tertentu. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia membuat tata cara buat menjerahkan para penjabat yang sudah melaksanakan korupsi. Inovasi mengenai hukuman yang lebih baru merupakan suatu jalan keluar yang sangat efektif untuk membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi atas perbuatan yang dilakukannya, bukan hanya pelaku saja melainkan dari segi preventifnya membuat orang-orang yang mempunyai jabatan menjadi khawatir untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bukan hanya melihat dari pemberatan pidana pokoknya saja, melainkan pula melihat dari sudut pidana tambahannya. Pidana tambahan bisa dijadikan alternative hukuman yang bisa memberantas serta

⁸DalinamaTelaumbanua,*Keritik Terhadap Teori Pemidanaan Sebagai Penderitaan* https://www.kompasiana.com/dali_telaumbanua/5511157c813311ae33bc79ee/teori-pidana.diakses pada tanggal 23 september 2020, pukul 20.27

menghindari terbentuknya tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LN. No. 140 Tahun 1999, TLN. No. 3847) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN. No. 134 Tahun 2001, TLN.No. 4150) tentang Tindak Pidana Korupsi pula mengatur mengenai pidana tambahan yang bisa di terapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tersebut adalah :⁹

1. “Perampasan benda bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud ataupun tidak bergerak yang digunakan untuk ataupun yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari benda yang menggantikan barang-barang tersebut
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang PTPK yang meliputi perampasan benda bergerak dan/atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, rumusan lengkap daripada Pasal 18 sebagai berikut :

⁹ *Indonesia*, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN. No. 140 Tahun 1999, TLN.No. 3847, pasal 18 ayat (1)

- (1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana diman tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;”
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”
- (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.
- (3) “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Dilihat secara umum konsep pemidanaan haruslah memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, baik bagi pelaku, korban serta masyarakat. Penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kewenangan dari hakim

yang kemudian di implementasikan dengan berdasarkan KUHP. Pada jenis pidana secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP yang secara tegas menyatakan jenis pidana ada 2 (dua) *Pertama* pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. *Kedua* pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pada pasal 35 ayat (1) KUHP juga menyebutkan mengenai hak-hak para terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan perang;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak harus ada batas waktu. Penegasan mengenai batas waktu diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyatakan :

1. “Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup”;
2. “Apabila hakim menjatuhkan penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutan hak paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;”

3. “Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun;”
4. “Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.”

Berdasarkan ketentuan diatas penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidaklah bertentangan dengan KUHP selama pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya¹⁰. Penjatuhan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi bertujuan agar masyarakat terhindar dari kecururangan para pejabat publik. Tindak pidana korupsi merupakan suatu jenis tindak pidana yang bersifat kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sehingga dalam penegakannya juga harus bersifat luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*).

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti seluruh hak-hak terpidana dapat dicabut. Hak yang tidak dapat dicabut meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 KUHP. Pada pasal tersebut dijelaskan apa saja hak-hak tertentu yang akan dicabut dari terpidana. Waktu pencabutan hak tersebut harus berdasarkan pada putusan hakim (Pasal 38 KUHP). Hukuman ini sebetulnya lebih bersifat “tindakan”, tujuan utama dari diberikannya hukuman ialah terdakwa tidak dapat mengulangi delik yang

¹⁰ Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* Jurnal Yudisial” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Vol.8 No.1 april 2015 : 23 Hlm. 32-33. Diakses tanggal 26 September 2020 pukul 20.30 WIB

dilakukan, karena seringkali hukuman dirasakan oleh terhukum bukan sebagai suatu kesengsaraan namun kadang-kadang sebaliknya.

Implementasi pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat pada kasus yang sudah ada seperti pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb. Pada putusan tersebut majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pencabutan Hak untuk dipilih dan menduduki dalam jabatan public** kepada **SUPRIANTO, ZUMI ZOLA ZULKIFLI, ZAINAL ABIDIN, EFFENDI HATTA dan MUHAMMADIYAH** selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya dan pada putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2009/PN.Jmb. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SUFARDI NURZAIN, ELHELWI dan GUSRIZAL** berupa **Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan public** selama **5 (lima) tahun** sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.¹¹

Dari uraian latar belakang di atas maka penulisan tertarik untuk mengangkat permasalahan penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini dalam suatu penelitian yang berjudul **PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/Pid.Sus-**

¹¹ Lihat Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb dan Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb

TPK/2019/PN.Jmb DAN PUTUSAN NOMOR : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb.)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi focus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi (studi putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb dan putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb.)
2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jmb dan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dasar hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan teori pemidanaan yang bagaimana yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam penjatuhan pidana terhadap putusan hakim Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jmb dan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan teori ilmu hukum yang berkaitan dengan Penerapan Teori Pidana terhadap pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi
- b. Penulisan diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan pemahaman mengenai pencabutan hak politik yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukannya.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan bagi kalangan penegak hukum terutama kepada instansi pengadilan yang berhubungan dengan teori pidana pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Sanksi merupakan suatu bagian terpenting dalam suatu sistem pemidanaan. Keberadaan sanksi dapat memberikan petunjuk dan pertimbangan dalam menegakan suatu norma saat terjadinya tindak pidana. Disisi lain, pemidanaan adalah suatu proses yang sangat kompleks dalam suatu sistem peradilan pidana karena melibatkan orang dan institusi berbeda-beda. Penerapan sanksi pidana dapat diinterpretasikan sebagai tahap ditetapkannya sanksi dan dijatuhkannya sanksi dalam hukum pidana. Hal itu bisa dilihat dari pendapat Sudarto yaitu, “pemberian pidana yang bersifat abstrak adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang”. namun, “pemberian pidana yang bersifat konkret meliputi badan yang kesemuanya menjunjung dan mengimplementasikan stelsel sanksi hukum pidana itu.” Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels memberikan makna yang luas, “sanksi dalam hukum pidana merupakan semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis yang dilakukan oleh hakim”. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan dari proses itu dianggap sebagai suatu pidana.¹²

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hlm. 114.

Dengan demikian, dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, dapat disimpulkan bahwa “masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem, sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.”

Penetapan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berkaitan dengan tujuan dari pembedaan. Yang menjadi masalahnya adalah, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah mencerminkan tujuan yang akan dicapai dalam pembedaan. Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pembedaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pembedaan yang harus dijadikan pegangan dalam rangka membantu bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, “untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)”.¹³

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat sangat tanggap terhadap suatu perbuatan, jika fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 22.

seorang lewat pengenaan derita berupa pidana (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan lebih ditujukan untuk memberi pertolongan agar pelaku berubah.¹⁴ Dengan demikian, sanksi pidana lebih menegaskan pada unsur balas dendam (pengimbangan). Hal ini merupakan derita yang sengaja diberikan kepada si pelanggar.

Dilihat dari tujuannya, terdapat tiga pokok pandangan tentang tujuan yang ingin diwujudkan dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan dan tidak mengulangnya.
- c. Membentuk pelaku-pelaku menjadi tidak sanggup lagi untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *relative*, dan gabungan.

a. Teori *Retributive*

Teori *retributive* dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini menyatakan bahwa pembenaran terhadap pemidanaan kepadaseseorang yang telah melakukan suatu

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 31.

tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan suatu balasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pembedaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban¹⁶. Menurut pendapat Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi terkadang masih sangat terasa dampaknya pada masa modern. Pendekatan teori *absolut* menempatkan ide-idenya tentang hak untuk memberikan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah semestinya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan *absolut* adalah “pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya kejahatan itu sendiri.”¹⁷

b. Teori *Relative*

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*).¹⁸ Pada dasarnya teori ini melihat pembedaan bukan hanya sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan yang bermanfaat. Pembalasan tidak

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 29.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 34.

¹⁸ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 161 .

memiliki nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social dedence*). Pidanaaan bukan hanya sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan yang bermanfaat. Maka dari itu teori ini disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

19

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pidanaaan sebagai “suatu usaha menghindari terjadinya kejahatan lagi (*Prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.” Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana pada umumnya bersifat “*out of control*” sehingga sering terjadi peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap terpidana secara berlebihan oleh petugas dalam upaya menjadikan terpidana jera agar tidak melakukan kejahatan lagi. Pada teori ini terdapat beberapa karakteristik penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana,²⁰ sehingga dengan memperhatikan karakteristik ini pidana dapat diterapkan sesuai tujuannya

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative, teori ini dikemukakan oleh

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial*, BP UNDIP, Semarang, 2009, Hlm. 108-109

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 34

Algra, dkk dan L.J. Van Apeldoorn. Algra mengemukakan pendapat teori gabungan yang menyatakan bahwa biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang bermanfaat.²¹

Pencampuran dari dua teori itu mengajarkan sebab memberikan hukuman bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dan untuk memulihkan kembali diri si pelaku.²² Dengan memberikan pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan pada usaha untuk membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya usaha untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²³

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pidana harus memuat unsur yang bersifat:²⁴

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi etika harkat dan hak martabat seseorang.
- 2) Pendidikan, dalam arti bahwa pidanaan itu sanggup menyadarkan orang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan

²¹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, PT. RaraGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 144.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 107.

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 192.

²⁴ M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

menyebabkan ia memiliki perilaku yang positif bagi usaha untuk penanggulangan kejahatan.

- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil yang seadil-adilnya.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa “Hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*.”²⁵ Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

2. Teori Kebebasan Hakim

Oemar Senoadji menyatakan jika melakukan asas kebebasan hakim dalam hal memperlakukan putusan yang benar, maka hakim dapat melakukan interpretasi dan pemberkukan hukum dengan baik. Untuk mengenal sikap tindak dan perilaku dalam masyarakat, merasakan dan mampu merasakan hukum, serta rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat maka harus masuk ke tengah-tengah masyarakat.²⁶

Pada umumnya kemandirian dan kebebasan hakim haruslah memperhatikan banyak aspek, agar putusan yang diambil dapat memberikan kepastian, keadilan, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila dilihat dari landasan yuridisnya pada UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

²⁵*Ibid.*

²⁶Kartono, *Peradilan Bebas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, Hlm. 64

kehakiman, kebebasan serta kedudukan hakim telah dilindungi sehingga hakim bebas melakukan apapun untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.²⁷

Artian bebas dalam kebebasan hakim bukan berarti melakukan segala sesuatu dengan sebebaskan-bebasnya tanpa aturan melainkan bebas yang berdasarkan aturan hukum, karena nantinya hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap dirinya sendiri. Dalam mendapatkan fakta yang sebenarnya untuk menjadi fakta hukum maka hakim dapat menerapkan norma hukum yang ada serta hakim juga dapat menggunakan kemampuannya baik dari sudut ilmu hukum maupun ilmu lainnya sehingga peranan dan kedudukannya akan dapat dilihat dari hasil putusannya. Begitu juga dengan putusan hakim yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan keadilan yang ada dimasyarakat.²⁸

3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan

²⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2017, Hlm. 54

²⁸JJH. Brugguik, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Indonesia, Bandung, 2014, Hlm.73

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁹

Setiap putusan hakim merupakan akan membuat satu dari beberapa kemungkinan :

- 1) Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
- 2) Putusan bebas
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sesudah putusan pidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu .³⁰

- 1) “ Hak segera menerima atau segera menolak putusan”
- 2) “Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)”.
- 3) “Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang- Undang Grasi)”.
- 4) “Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hlm.202

³⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Paramitha, Bandung, 2000, Hlm.27

tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

- 5) “Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)”.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Normatif (*legal research*), yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penerapan norma-norma hukum positif. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mempelajari suatu aturan hukum atau literature sebagai konsep teori dari para ahli hukum yang dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.³²

2. Pendekatan Penelitian

³¹Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia, 2018, Hlm. 30

Pendekatan penelitain menggunakan metode penelitian Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dengan cara menelaan semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Selain itu itu menggunakan juga pendekatan secara kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu mengenai latar belakang, keadaan/ kondisi, factor-faktor atau interaksi social yang terjadi dalam masyarakat.³³

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*Primary Law Material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

³³ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 93

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; dan
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Putusan Nomor : 37/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb;
- Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb;
- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan huku yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang

berhubungan dengan penelitian akan dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia, tulisan ilmiah yang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu penerapan pidana tambahan berupa.³⁴ Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yang artinya penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,³⁵ maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengolaan `Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya semua bahan hukum, maka akan dilakukan pengolaan terhadap bahan hukum tersebut dengan melewati beberapa tahap :

1. Editing, yaitu penulis melakukan penelitian ulang terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga bahan hukum lengkap.
2. Sistematisasi, yaitu penulisan dilakukan dengan melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap bahan hukum, yang kemudian akan

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banymedia Publishing, Jakarta , 2005, Hlm. 242-242.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9 Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hlm. 23.

dilakukan klasifikasi berdasarkan golongan bahan hukum dan menyusun data penelitian secara sistematis.

3. Deskripsi, adalah penulisan yang memberikan gambaran mengenai hasil penelitian berdasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dan kemudian akan dianalisis³⁶

6. Analisis Bahan Hukum Dan Penarikan Kesimpulan

a. Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis bahan hukum, metode yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yang artinya data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, sehingga mendapatkan didapatnya kejelasan mengenai masalah yang akan dibahas.

b. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penulisan yaitu dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu cara pandang yang memihak pada hukum positif yang memandang hukum positif selaku sesuatu yang telah benar, telah adil serta telah baik substansial, sehingga tiap orang tidak diperbolehkan mempertanyakan kebenaran yang terdapat di dalam hukum positif serta wajib memakai pedoman buat memperhitungkan benar ataupun tidak sesuatu kejadian ataupun permasalahan hukum tersebut. Penarikan kesimpulan penyusunan ini hendak dengan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 14

memakai proses deduktif, yang maksudnya statment yang bertabiat universal setelah itu ditarik kesimpulan jadi bertabiat spesial.³⁷

³⁷ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang Jawa Timur, 2007, Hlm. 300

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazami,2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adam Chazawi,2008, “*Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori, Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*”, Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno,2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Eva Achzjani Zulfa,2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Johny Ibrahim,2018 ,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia,
- ,2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Jakarta.
- ,2007, “*Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*”, Banyumedia Publishing, Malang Jawa Timur.
- JJH. Brugguik,2014, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Indonesia, Bandung.
- Kartono,2015, *Peradilan Bebas*,Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Sholehuddin,2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002,*Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- ,1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninieck Suparni,2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Petter Mahmud Marzuki,2008 ,*Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.

-----,2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,2004, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani,2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, PT. RaraGrafindo Persada, Jakarta.

Sudarto,2017, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung.

Sudikno Mertokusumo,2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9 Rajawali Press, Jakarta.

Stenley L. Bent,1967, *Punishment, in The Encyclopedia of Philosophy*, ed. Paul Edwards, New York, Maccimillan Co,

Tolib Setiady,2009,*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*,Alfabeta, Bandung.

-----,2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

-----,2008, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung. 2010 Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

B. Jurnal

Apong Herlina, 2021, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. III September 2004: 19-28

Ernest Runtukahu, 2012, “*Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material*”, dimuat pada Lex Crimen, Vol.1, Nomor 2

Henny Yuningsih, 2020, *Evektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Simbur Cahaya

Latipah, 2017, “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi*”, Jurnal Uin Jkt, Vol. 1 No. 3b,

Warih Anjari, 2015, “*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Vol.8 No.1

Wan Laila P. Darwis dan Frisda Adelina Pardede, *Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi*

C. Undang-undang

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia